PUTUSAN

Nomor: 006/VIII/KI-KEPRI -PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 9 September 2026, Senin 28 September 2026, 1 Oktober 2026 dan 6 Oktober 2026 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

Suharsad	Beralamat di Taman Anugrah Ideal Blok C4-No. 01 Kelurahan Belian Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
	Dengan
Dinas Perhubungan Kota Batam	Pada persidangan dan mediasi di wakili oleh Bima Sakti Zalvadeora, S.H.,dan Rekan., beralamat di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam sebagaimana surat kuasa Nomor SKK 22/100.3.11.3/IX/2026 yang ditandatangani oleh Firmansyah, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Batam tertanggal 8 September 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 22 Mei 2026. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2026 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kota Batam. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2026 dan telah diregister nomor: 006/VIII/KI-KEPRI-PS/2026 dengan permohonan yaitu:

Data dan dokumen untuk periode Tahun Anggaran 2025 s/d 2026 sbb:

1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta DPA Dishub Batam terkait pemgelolaan parkir.
2. Data bekala target dan realisasi bulanan retribusi parkir tepi jalan umum.
3. Data mutakhir titik potensi parkir resmi beserta jumlah Juru Parkir (Jukir) legal di batam.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal inspektorat/BPK terkait retribusi parkir.
5. Salinan kontrak kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga (jika ada).
6. Data anggaran pengadaan sarana dibidang parkir (contoh pencetakan karcil, atribut jukir, stiker parkir berlangganan, dll)
7. Data anggaran operasional tim pengawasan lapangan dan penertiban parkir liar.
8. Data pemanfaatan anggaran untuk kajian pemutakhiran titik potensial yang dinilai mandek atau tidak akurat.

Saya meminta agar seluruh data tersebut diberikan dalam bentuk **softcopy** (file digital**)** melalui email/media penyimpanan digital**.**

Selain itu,demi asas transparansi dan kepentingan publik yang lebih luas,saya memohon agar Dinas Perhubungan Kota Batam membuka dan mempublikasikan data tersebut secara berkala pada situs web resmi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 2 : Bahwa seluruh permintaan Pemohon dikabulkan oleh Termohon

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 6 Oktober 2026, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo.*

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 15 Oktober 2026 di ruang sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi kepulauan Riau oleh Majelis Komisioner yaitu Muhammad Djuhari selaku Ketua merangkap anggota, Arison dan Saut Maruli Samosir masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

TTD

Muhammad Djuhari

Anggota Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD
Arison	Saut Maruli Samosir

Panitera Pengganti

TTD

Ummil Khalish